



PT.SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk

OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP.(62-21) 5960543 (HUNTING) , FAX : (62-21) 5960548
E – mail :info@samcro.net/sales@samcro.net Homepage : www.samcro.co.id



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, bertugas secara kolektif untuk mengawasi pengelolaan seluruh kegiatan usaha Perusahaan. Mereka memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan pengurusan dan memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh organisasi. Dewan Komisaris berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan masukan konstruktif untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik, sehingga mampu membuat keputusan secara independen dan objektif. Mereka diwajibkan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris yang mengatur ketentuan dan prosedur pelaksanaan tugas pengawasan. Pedoman ini mencakup landasan hukum, komposisi dan kriteria, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan tanggung jawab, serta rapat dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi Perusahaan memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan kegiatan usaha Perusahaan. Mereka diwajibkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan berlandaskan itikad baik, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Selain itu, Direksi juga memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab untuk memelihara aset serta sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan. Anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Mereka adalah profesional yang dipilih berdasarkan kompetensinya. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan melalui keputusan RUPS, yang mengacu pada persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh OJK. Pada tanggal 31 Desember 2017, Direksi Perusahaan terdiri dari satu Direktur Utama, empat Direktur, dan satu Direktur Tidak Terafiliasi.

Pertanggungjawaban Direksi

Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris, baik secara individu maupun kolektif, berdasarkan penilaian yang disusun oleh Dewan Komisaris. Evaluasi ini dilakukan pada akhir tahun buku, dan hasilnya disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direksi mengacu pada Pedoman Kebijakan Direksi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah efektif, tepat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman ini mencakup landasan hukum, komposisi dan kriteria, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan tanggung jawab, serta rapat dan pertanggungjawaban Direksi.

Dengan adanya pedoman yang jelas, baik Dewan Komisaris maupun Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan, dan akuntabel, guna mencapai tujuan dan visi Perusahaan.